

GEDUNG BARU UNIT DONOR DARAH PMI JEPARA DIRESMIKAN, Pj BUPATI : UTAMAKAN LAYANAN MASYARAKAT



Sumber Gambar:

<https://suarabaru.id/2023/09/18/mengalirkan-kasih-lewat-darah-gedung-baru-unit-donor-darah-pmi-jepara-diresmikan>

Isi Berita:

JEPARA – Pihak Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Jepara diminta terus untuk mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih, PMI Jepara telah memunyai gedung unit donor darah (UDD) baru, dengan fasilitas yang lebih nyaman dan representatif.

Hal itu ditegaskan Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta, saat meresmikan gedung unit donor darah, di Jalan Lingkar Mulyoharjo, Senin (18/9/2023). Menurutnya, pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh membeda-bedakan.

“Layani masyarakat tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada warga miskin mengadu ke saya, karena tidak terlayani. Saya yakin, PMI Jepara luar biasa,” tegas Edy.

Ketua PMI Provinsi Jawa Tengah Sarwa Pramana mengatakan, wilayah Kabupaten Jepara sangat luas, sehingga diharapkan dua atau tiga tahun mendatang, di wilayah utara, khususnya Desa Kelet, juga dibangun UDD PMI.

“Ini sifatnya melayani masyarakat. Kita harus bisa memberikan pelayanan yang excelent bagi pendonor, supaya mereka mau menyumbangkan setetes darahnya untuk menyelamatkan jiwa manusia,” tutur Sarwa.

Ketua PMI Kabupaten Jepara Sutejo S Sumarto menyampaikan, gedung UDD PMI Kabupaten Jepara berdiri di tanah seluas 3.000 meter persegi, dan bangunan seluas 526 meter persegi. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang tunggu donor, ruang aftap atau pengambilan darah, laboratorium, terdiri dari IMLTD, pengelolaan komponen dan uji cocok serasi, ruang tunggu pengambilan darah, dan ruang administrasi.

Disampaikan, pembangunan gedung UDD PMI dimulai sejak 2018, dengan anggaran Rp3,1miliar dari APBD Kabupaten Jepara.

“Alhamdulillah, terima kasih semua pihak yang telah mendukung pembangunan gedung UDD PMI Jepara. Meski ada corona, tetapi semua bisa terlewati dan lancar,” katanya.(kom)

Sumber Berita:

1. <https://beritajateng.net/gedung-baru-unit-donor-darah-pmi-jepara-diresmikan-pj-bupati-utamakan-layanan-masyarakat/>, “Gedung Baru Unit Donor Darah PMI Jepara Diresmikan, Pj Bupati : Utamakan Layanan Masyarakat”, tanggal 20 September 2023.
2. <https://analisnews.co.id/index.php/2023/09/20/pmi-jepara-resmikan-gedung-unit-donor-darah/>, “PMI Jepara Resmikan Gedung Unit Donor Darah”, tanggal 20 September 2023.
3. <https://www.wartabanyumas.com/gedung-baru-unit-donor-darah-pmi-jepara-diresmikan-pj-bupati-utamakan-layanan-masyarakat>, “Gedung baru Uit Donor Darah PMI Jepara Diresmikan, Pj Bupati : Utamakan Layanan Masyarakat”, tanggal 20 September 2023.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah

- melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
 - Berdasarkan artikel tersebut di atas, pembangunan gedung UDD PMI dimulai sejak 2018, dengan anggaran Rp3,1 miliar dari APBD Kabupaten Jepara kepolisian di Kabupaten Batang. Bantuan tersebut berupa hibah biaya pembangunan kepada PMI sebagai organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi